



**ANALISIS RESPON INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA  
DALAM PERISTIWA PENCEMARAN LAUT KILANG MINYAK MONTARA  
TAHUN 2009**

Ghiebiel Fido Caliptra

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Montara oil refinery marine pollution which comes from Australia enter Indonesia's sea and inflict disadvantage, that make Indonesia to seek compensation on Australia but not succeeded. Indonesia and Australia ratified Memorandum of Understanding 1996 on respond and preparedness marine pollution, but Australia did not use three paragraphs in MoU 1996 when Montara marine pollution happened. Indonesia should seek compensation be based on three paragraphs in MoU 1996 which did not use by Australia but Indonesia not did it. This study tries to analyze Indonesia respond's which did not use MoU 1996 to seek compensation on Australia. The research method which used to explain of Indonesia respond's is explanative analytical research and found the Indonesia repond's which did not use MoU 1996 to seek compensation on Australia is a form of compromise. The compromise used by Indonesia to keep stability relations with Australia because both country had a mutual relations.

**Keywords:** *Indonesia and Australia's action, relationship patterns, compromise, Montara marine pollution*

**PENDAHULUAN**

Meningkatnya kebutuhan akan minyak dan didukung perkembangan teknologi mengakibatkan pengeboran minyak tidak hanya dilakukan di darat (*onshore*) namun juga dilakukan di laut (*offshore*). Salah satu pengeboran minyak yang dilakukan di laut adalah kilang minyak Montara. Kilang minyak ini milik perusahaan PTT *Eksplorasi and Production* Australasia yang berada di Thailand, kilang minyak ini berada di salah satu kawasan ladang minyak lepas pantai Laut Timor. Ladang minyak tersebut berada di antara perairan Indonesia dan Australia. Saat melakukan pengeboran pada kilang minyak Montara terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjadinya ledakan dan disertai dengan tumpahan minyak mentah ke lautan.

Peristiwa ledakan dan tumpahnya minyak mentah ke Laut Timor tersebut terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009 (Maryanto, 2013). Tumpahan minyak yang bersifat massif atau banyak sekitar 400 barel per hari. Tumpahan minyak tersebut berlangsung selama 74 hari, tepatnya berhenti pada tanggal 3 November 2009 (WWF, 2009). Tumpahan minyak yang banyak tersebut kemudian meluas hingga masuk perairan Indonesia tepatnya di perairan Pulau Rote. Masuknya minyak mentah tersebut ke perairan Pulau Rote menimbulkan kerugian yang dirasakan langsung oleh penduduk Penduduk Pulau Rote.

Kerugian yang ditimbulkan dari tumpahnya minyak mentah ke lautan tersebut adalah rusaknya rumput laut sehingga banyak dari petani rumput laut yang mengalami gagal panen. Tidak hanya itu, kerugian juga dialami oleh nelayan Pulau Rote yang tangkapan ikannya menurun drastis akibat dari pencemaran laut yang sering mereka gunakan untuk menangkap ikan. Besarnya kerugian para petani rumput laut dan nelayan Pulau Rote terdapat pada tabel di bawah ini

**Tabel 1. Jumlah Produksi Rumput Laut Pulau Rote Tahun 2007 - 2010**

No	Sub-distrik area perairan	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Desa Amanuban Selatan dan sekitarnya	150	210	120	20
2	Desa Kualin dan sekitarnya	600	670	300	30
3	Desa Kolbano dan sekitarnya	7890	8230	3000	600
4	Desa Kot'olin dan sekitarnya	372	637	200	37
5	Desa Nunkolo dan sekitarnya	623	804	400	76
6	Desa Boking dan sekitarnya	7870	7990	3000	300
<b>Total</b>		<b>17505 Ton</b>	<b>18451 Ton</b>	<b>70202 Ton</b>	<b>1063 Ton</b>

Sumber: "Submission by the West Timor Care Foundation, Kupang (West Timor), Republic of Indonesia, to Draft Government Response to the Report of the Montara Commission Inquiry."

**Tabel 2. Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Daerah Kefamanu Tahun 2008-2010**

No	Tahun	Tangkapan Ikan (Ton)
1	2008	6,3767
2	2009	5,8925
3	2010	1,4731(Pada bulan Juni 2010)
<b>Total</b>		<b>13.7423</b>

Sumber: "Submission by the West Timor Care Foundation, Kupang (West Timor), Republic of Indonesia, to Draft Government Response to the Report of the Montara Commission Inquiry."

Pada tabel di atas dapat dilihat jika sebelum tahun 2009 produksi rumput laut dan ikan dari penduduk Pulau Rote cukup banyak, namun pada tahun 2009 saat terjadi pencemaran, produksi rumput laut dan ikan penduduk Pulau Rote berkurang dan dampak dari pencemaran tersebut juga masih berlangsung pada tahun 2010. Hal ini membuat penghasilan penduduk Pulau Rote juga berkurang dan berimbas kepada kesulitan perekonomian.

Pemerintah Indonesia melihat adanya kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut berusaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada Australia. Pemerintah

Indonesia sudah melakukan beberapa cara seperti menunjuk kuasa hukum yang bernama Greg Phelps, penunjukan kuasa hukum tersebut untuk mendorong Pemerintah Australia agar segera melakukan perhitungan terhadap kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran laut tersebut, namun usaha tersebut belum menemukan titik terang (Brann, 2014). Cara selanjutnya adalah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Bencana Laut Timor yang di ketuai oleh Bapak Freedy Numbery selaku Menteri Perhubungan saat itu. Usaha tersebut juga belum bisa membuat Pemerintah Australia melakukan pertanggungjawabannya dengan alasan jika Australia sebagai pihak yang juga dirugikan dan telah menghabiskan banyak dana untuk menangani pencemaran tersebut (Kemenhub, 2010).

Indonesia dan Australia sebenarnya memiliki *Memorandum of Understanding* 1996 mengenai respon dan tanggap darurat pencemaran laut. Australia sebagai negara awal terjadinya pencemaran seharusnya menangani dan merespon pencemaran tersebut berdasarkan kepada MoU 1996, namun pada saat terjadi pencemaran laut kilang minyak Montara, Australia bertindak tidak berdasarkan MoU 1996. Terdapat tiga paragraf dalam MoU 1996 yang tidak dilaksanakan oleh Australia saat terjadi pencemaran laut kilang minyak Montara (Mason, 2010).

Ketiga paragraf tersebut yaitu paragraf satu yang berisi tentang inisiatif untuk melakukan kerjasama apabila terjadi pencemaran laut. Paragraf satu ini tidak dilaksanakan oleh Australia, pada saat pencemaran tersebut Australia memilih untuk menangani pencemaran laut sendiri tanpa melakukan upaya kerjasama dengan Indonesia. Selanjutnya, paragraf dua yang berisi tentang pertukaran informasi tentang pencemaran laut, Australia pada saat terjadi pencemaran tidak memberitahukan kepada Indonesia tentang informasi yang berkaitan dengan pencemaran seperti penggunaan zat corexit dan ancaman tumpahan minyak yang menuju perairan Indonesia. Paragraf 4d tentang pemberian fasilitas mobilisasi pekerja, kendaraan dan peralatan juga tidak dilakukan oleh Australia karena imbas atau efek dari tidak adanya kerjasama yang harus dilakukan oleh Australia sebagai negara awal semburan (Mason, 2010).

Indonesia seharusnya dapat menggunakan ketiga paragraf dari MoU 1996 yang tidak dilaksanakan oleh Australia tersebut untuk dasar bagi Indonesia dalam meminta pertanggungjawaban kepada Australia. Tindakan Indonesia yang memilih untuk tidak menggunakan MoU 1996 untuk meminta pertanggungjawaban kepada Australia menjadi rumusan masalah pada penelitian ini. Rumusan masalah yang muncul adalah “Mengapa Pemerintah Indonesia tidak meminta pertanggungjawaban kepada Australia berdasarkan MoU 1996 yang tidak dilaksanakan oleh Australia?”

Rumusan masalah tersebut di jawab dengan menggunakan teori hubungan saling membutuhkan. Teori hubungan saling membutuhkan terdapat dalam aliran liberalisme interdependensi. Pasca perang dingin paradigma liberalisme dibagi menjadi empat aliran yaitu liberalisme interdependensi, liberalisme institusionalis, liberalisme republikan dan liberalisme sosiologis. Pada liberalisme interdependensi menjelaskan tentang ketergantungan, hal tersebut tercipta karena adanya hubungan saling membutuhkan antara negara-negara yang menjalin kerjasama. Hubungan saling membutuhkan antar negara tersebut selain dapat dirasakan oleh pemerintah juga dapat dirasakan oleh rakyat. Meningkatnya hubungan saling membutuhkan antara negara mulai terlihat setelah Perang Dingin selesai sekitar abad ke-20, di dukung dengan proses modernisasi semakin berkembang dan meningkatkan industri di berbagai macam negara (Jackson & Sorensen, 2009).

Adanya hubungan saling membutuhkan tersebut juga mendorong terciptanya kerjasama internasional antar negara, sehingga jumlah negara yang melakukan kerjasama internasional juga semakin meningkat. Meningkatnya kerjasama antar negara yang bersifat

saling membutuhkan, membuat terciptanya perdamaian karena setiap negara yang menjalin kerjasama dengan negara lain berusaha untuk menjaga kestabilan hubungan sehingga apabila terjadi konflik dapat cepat mereda.

Sebelumnya negara-negara berupaya untuk menguasai sumber daya milik negara lain agar meningkatkan kesejahteraan dalam negerinya dengan cara menggunakan kekuatan militer. Kebijakan tersebut berubah setelah pesatnya perkembangan industri di berbagai negara. Meningkatnya perkembangan industri tersebut membuat negara-negara melakukan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi dalam negeri untuk bisa mensejahterakan rakyatnya serta mencapai kepentingan dalam negeri dengan biaya yang relatif sedikit dibandingkan menggunakan militer (Sorensen, 2013).

Kekuatan militer tidak lagi menjadi pilihan bagi negara untuk menguasai sumber daya negara lain untuk kepentingan nasional karena penggunaan kekuatan militer menelan dana yang lebih besar apabila dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Kurang efektifnya penggunaan militer tersebut membuat negara-negara beralih untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, akses informasi dan modal keuangan agar dapat memajukan industri. Kemajuan industri yang berkembang pesat membuat intensitas perdagangan internasional antar negara juga semakin meningkat, sehingga negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut, keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya (Sorensen, 2013).

David Mitrany (1966) seorang fungsionalis juga berpandangan bahwa interdependensi atau hubungan saling membutuhkan yang bersifat besar dapat menjaga hubungan antar negara menjadi damai. Kaum liberal juga berpendapat bahwa meningkatnya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam berbagai bidang yang mendorong semakin meningkatnya pembagian tenaga kerja antar negara dapat membuat semakin meningkatnya hubungan ketergantungan yang saling membutuhkan. Hubungan yang saling membutuhkan tersebut mencegah terjadinya konflik antar negara khususnya konflik secara terbuka dan militer. Timbulnya perang bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, industri kurang berkembang dan terhambatnya proses modernisasi, sehingga hubungan yang bersifat saling membutuhkan menjadi jauh lebih lemah (Sorensen, 2013).

Robert Keohane dan Joseph Nye, Jr dalam bukunya *Power and Interdependence* tahun 1997 dan 2001 menyatakan jika hubungan saling membutuhkan atau interdependensi antar negara juga semakin bersifat kompleks seiring berjalannya waktu dan kemajuan industri serta perdagangan, mereka menyebutnya *Complex Interdependence*. Awalnya bentuk interdependensi bersifat sederhana, dimana hubungan atau kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara dilakukan oleh pemimpin negara masing-masing dan hubungan atau kerjasama yang dilakukan dibagi menjadi dua tingkatan politik. Kedua tingkatan politik tersebut ialah pertama, politik tingkat atas merupakan keamanan dan kelangsungan hidup, pada bidang ini selalu menjadi prioritas kerjasama dan hubungan setiap negara. Kedua adalah politik tingkat rendah yang meliputi bidang ekonomi dan masalah sosial, pada bidang ini kurang menjadi perhatian hubungan atau kerjasama antar negara (Sorensen, 2013).

Interdependensi Kompleks menganggap pembagian tingkatan politik yang terdapat dalam interdependensi sederhana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Terdapat dua alasan tidak sesuainya tingkatan politik tersebut dalam interdependensi kompleks yaitu yang pertama adalah sekarang hubungan atau kerjasama antar negara tidak hanya melibatkan pemimpin negara, melainkan melibatkan berbagai macam tingkatan di pemerintahan seperti pada lingkup provinsi atau gubernur. Kedua adalah selain dari para pemimpin pemerintahan, kerjasama internasional bisa dilakukan oleh pihak-pihak non-pemerintahan (Sorensen, 2013).

Hubungan yang saling membutuhkan juga dilakukan oleh Indonesia. Salah satu negara yang menjalin kerjasama saling membutuhkan dengan Indonesia adalah Australia. Kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang strategis seperti keamanan, politik, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Adanya hubungan saling membutuhkan antara kedua negara tersebut, membuat Indonesia dan Australia berusaha untuk menjaga kestabilan hubungan. Apabila terjadi konflik yang melibatkan kedua negara, Indonesia dan Australia berusaha untuk meredakan konflik dengan cara damai, seperti melakukan kompromi.

## PEMBAHASAN

Peristiwa pencemaran laut kilang minyak Montara yang terjadi pada tahun 2009 membuat hubungan Indonesia dan Australia sempat tidak stabil. Ketidakstabilan hubungan ditunjukkan dengan tidak berhasilnya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membuat Australia segera mempertanggung jawabkan pencemaran tersebut. Hal tersebut membuat beberapa pihak yang berada di Indonesia khususnya penduduk Pulau Rote merasa kecewa dengan tindakan Australia yang tidak menerima permintaan pertanggungjawaban dari Indonesia.

Respon Indonesia yang memilih untuk tidak menggunakan MoU 1996 dijelaskan dengan cara melihat pola hubungan kedua negara. Indonesia dan Australia telah lama menjalin hubungan dan kerjasama. Kedua negara menjalin kerjasama di berbagai bidang strategis, namun hubungan kedua negara tidak selamanya berlangsung dengan harmonis. Terdapat beberapa peristiwa yang membuat hubungan kedua negara menegang atau tidak stabil. Maka dari itu, hubungan Indonesia dan Australia memiliki pola yang naik-turun.

Ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia dijelaskan dengan cara mengambil dua contoh peristiwa yang membuat hubungan kedua negara tidak stabil. Peristiwa pertama adalah penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Peristiwa penyadapan tersebut membuat hubungan kedua negara menegang. Ketegangan ditunjukkan dengan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan pembatalan kerjasama dalam latihan militer (Prabaningtyas, 2013). Tindakan Indonesia tersebut membuat Pemerintah Australia mengambil keputusan untuk segera menyatakan penyesalannya dan permintaan maaf kepada Indonesia. Australia melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Julie Bishop menemui Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Bapak Marty Natalegawa, menyatakan jika Pemerintah Australia menyesal atas tindakannya yang menyadap Indonesia dan berjanji tidak akan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menyakiti atau merugikan Indonesia. Selanjutnya, Indonesia menanggapi pernyataan penyesalan dari Australia dengan cara membuat sebuah *Code of Conduct* yang berisi tentang larangan untuk melakukan kegiatan penyadapan satu sama lain sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali (Prabaningtyas, 2013).

Peristiwa kedua adalah kasus pemberian suaka kepada warga Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Australia. Pemberian suaka tersebut membuat Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Hasan Wirajuda melayangkan protes keras kepada Pemerintah Australia, kemudian Pemerintah Indonesia juga menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia. Respon Indonesia dalam menanggapi peristiwa pemberian suaka tersebut menimbulkan ketidakstabilan hubungan. Pemerintah Indonesia memiliki kekhawatiran jika warga Papua yang diberikan suaka kepada Pemerintah Australia tersebut terkait dengan jaringan pemberontakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) (Suara Merdeka, 2006).

Adanya ketidakstabilan hubungan dari peristiwa pemberian suaka kepada warga Papua tersebut, kemudian kedua negara memutuskan untuk segera meredakan ketegangan dengan cara membuat sebuah perjanjian di Pulau Lombok, nama perjanjian tersebut lebih

dikenal *Lombok Treaty*. Salah satu poin dari perjanjian tersebut adalah Australia meruapakan area yang dilarang untuk kegiatan pembentukan ataupun pemberian dukungan bagi gerakan separatisme di Indonesia. Dibuatnya perjanjian tersebut membuat hubungan kedua negara kembali stabil (Hakim, 2010).

Kedua peristiwa tersebut yang sempat membuat hubungan Indonesia dan Australia menegang tidak membuat kedua negara jatuh kedalam konflik yang berkelanjutan dan bersifat militer, namun kedua negara berusaha meredakan ketegangan yang terjadi dengan cara-cara yang damai sehingga hubungan dapat kembali stabil. Indonesia dan Australia berusaha untuk menjaga kestabilan hubungan untuk mempertahankan kerjasama kedua negara. Kedua negara menjalin kerjasama yang saling membutuhkan satu sama lain untuk bisa memenuhi kepentingan mereka masing-masing.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia yang saling membutuhkan membuat dibentuknya Indonesia-Australia *Comprehensive Partnership* yang disetujui oleh kedua negara pada tahun 2005. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia yang bersifat strategis tersebut meliputi beberapa bidang seperti politik, ekonomi sosial budaya, pendidikan, keamanan dan kekonsuleran ketenagakerjaan (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Kerjasama di bidang politik ditunjukkan dengan intensifnya pertemuan dan saling kunjung pejabat tinggi kedua negara. Pertemuan yang dilakukan oleh para pejabat tinggi kedua negara selain dalam rangka meningkatkan dan menjaga kerjasama di bidang politik juga membahas kerjasama di bidang lain, seperti pada bulan maret tahun 2011 kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Australia selain bentuk kerjasama di bidang politik namun juga membahas peningkatan kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi dan ketahanan pangan (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia juga dilakukan oleh kedua negara pada saat penyelenggaraan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN yang ke-19 di Bali. Hasil dari pertemuan kedua negara saat KTT ASEAN di Bali tersebut adalah terciptanya *Joint Communiqué 1st Annual Leader's Meeting* Republik Indonesia dengan Australia yang berisi tentang capaian kerjasama yang telah diraih oleh kedua negara dan juga pengembangan lebih lanjut mengenai kerjasama yang telah dilakukan. Pada kesempatan ini juga diadakan pertemuan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan polisi federal Australia yang menghasilkan kerjasama di bidang penanganan kejahatan transnasional dan telah ditandatangani oleh Kepala Kepolisian masing-masing (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Kedua negara juga berfokus kepada kerjasama untuk penanganan dan pemberantasan terorisme yang ditandai dengan dibuatnya *Strengthening Legal Frameworks To Counter Terrorism Program* atau biasa disebut dengan SLF Program pada tahun 2011. Pembentukan SLF Program ini bertujuan untuk membuat sebuah kerangka kerja yang jelas dan efektif dalam penanganan dan pemberantasan terorisme, sehingga terdapat dua kegiatan yang diatur dalam SLF Program ini yaitu penguatan kerangka hukum untuk menangani dan memberantas terorisme dan kedua adalah pembahasan kerjasama aset bergerak dan tidak bergerak berkaitan dengan terorisme (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Kerjasama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Australia juga dilakukan ditunjukkan dengan diadakannya *Joint Working Group Meeting* Indonesia-Australia pada tahun 2011. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing negara, Duta Besar Australia untuk Indonesia dan juga sekaligus mengundang Kepala dari Persatuan Universitas Australia. Pertemuan tersebut membahas tentang peningkatan dan pengembangan kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan tersebut ditunjukkan dengan disepakatinya *Memorandum*

of Understanding antara Universitas Gadjah Madha dengan *University of South Australia* dan *Institute of Certified of Managements Accountants* (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Bidang perdagangan juga tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Peningkatan kerjasama perdagangan ditunjukkan oleh kedua negara pada tahun 2011 dengan diadakannya Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership* untuk yang kedua kalinya. Pada pertemuan tersebut membahas tentang masalah yang dihadapi kedua negara dalam bidang perdagangan seperti pada kasus impor sapi hidup dari Australia yang sempat mengalami kendala, kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya pembicaraan dan konsultasi kedua negara (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Kerjasama antara Indonesia dan Australia juga dilakukan dalam bidang kekonsuleran. Kerjasama dalam bidang kekonsuleran ini terbentuk sebagai tindak lanjut dari *Arrangement Between The Government of Australia and Government of The Republic of Indonesia on Consular Notification and Assistance* pada tahun 2010. Kerjasama dalam bidang konsuler tersebut membahas berbagai macam isu seperti pemberian jaminan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang bermasalah di Australia, pembebasan Anak Buah Kapal asal Indonesia dibawah umur yang masih ditahan oleh Pemerintah Australia dan diadakannya pertemuan untuk melakukan konsultasi minimal tiga kali dalam setahun mengenai bidang kekonsuleran ini. Kerjasama tersebut membuahkan hasil dengan dibebaskannya anak-anak dibawah umur dari Anak Buah Kapal yang ditangkap oleh Australia (Kementerian Luar Negeri, 2011).

Kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia tersebut bisa berjalan dengan lancar apabila terjalinnya hubungan yang baik antara Pemerintah Indonesia dengan Australia. Ketegangan yang terjadi dalam hubungan antara Indonesia dan Australia tidak berlangsung lama atau permanen. Ketegangan hubungan akibat adanya suatu peristiwa dapat diredakan dengan cara-cara yang *soft* atau lembut tanpa cara-cara yang *hard* atau kasar. Peredaan ketegangan dengan cara yang lembut tersebut dilakukan dengan melakukan kompromi antara Indonesia dan Australia. Kompromi yang dilakukan agar peredaan ketegangan adil bagi kedua belah pihak dan juga untuk menjaga kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia bersifat strategis sehingga kedua belah pihak berusaha untuk menjaga kestabilan hubungan agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan Indonesia dan Australia pada saat terjadi ketegangan dan adanya kerjasama antara kedua negara dalam berbagai bidang strategis yang harus dijaga oleh kedua negara, dapat ditarik kesimpulan jika pola hubungan Indonesia dan Australia bersifat saling membutuhkan, sehingga kedua negara berusaha untuk menjaga kestabilan hubungan dan apabila muncul peristiwa yang membuat hubungan menjadi tidak stabil kedua negara berusaha untuk meredakan ketegangan dengan cara-cara yang *soft* seperti melakukan kompromi.

Kaitan pola hubungan antara Indonesia dan Australia yang saling membutuhkan dengan respon Pemerintah Indonesia yang memilih untuk tidak menggunakan MoU 1996 dijelaskan berikut:

Tindakan dari Indonesia yang memilih untuk tidak menggunakan MoU 1996 merupakan bentuk dari kompromi yang dilakukan oleh Indonesia. Kompromi yang dilakukan oleh Indonesia tersebut muncul karena Indonesia berusaha untuk menjaga kestabilan hubungan setelah Australia menyatakan jika tidak bersedia menggunakan MoU 1996 untuk proses permintaan pertanggungjawaban. Kestabilan hubungan dibutuhkan oleh Indonesia dan Australia karena kedua negara memiliki pola hubungan saling membutuhkan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pemerintah Australia yang tidak bersedia menggunakan MoU 1996 untuk proses permintaan pertanggungjawaban, kemudian melakukan sebuah penyelidikan untuk mengetahui penyebab dari pencemaran laut kilang minyak Montara. Hasil penyelidikan tersebut diketahui jika penyebab terjadinya peristiwa pencemaran laut kilang minyak Montara merupakan kesalahan dari pihak tim pengeboran PTT *Eksplorasi dan Produksi* Australasia yang berada di Thailand.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Australia memberikan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia untuk segera meminta pertanggungjawaban kepada pihak PTT *Eksplorasi dan Produksi Australasia*. Dukungan Australia kepada Indonesia untuk segera menyelesaikan peristiwa pencemaran tersebut disampaikan oleh Duta Besar Australia untuk Amerika Serikat, Kim Bazley kepada Menteri Perhubungan Indonesia saat itu, Ferdy Numberi saat bersama-sama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi APEC (*Asian Pacific Economy Cooperation*) di San Francisco, Amerika Serikat (Dian, 2011).

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia untuk menyelesaikan kasus pencemaran kilang minyak Montara adalah Australia mendorong perusahaan PTT *Eksplorasi dan Produksi Australasia* untuk segera menyelesaikan kasus pencemaran minyak tersebut dengan Indonesia, bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pihak PTTEP Australasia adalah pemberian CSR (*Corporate Social Responsibility*) kepada penduduk Timor yang menjadi korban tumpahan minyak. Selain itu, Australia juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembersihan sisa-sisa tumpahan minyak yang masih menggenangi Laut Timor (Dian, 2011).

Dukungan Australia dalam mendorong kesepakatan antara Indonesia dan pihak perusahaan Australasia tersebut tidak berlangsung dengan mudah. Kesepakatan antara Indonesia dan pihak PTT *Eksplorasi dan Produksi Australasia* menemui kendala seperti pihak perusahaan Australasia yang berbasis di Thailand belum bisa memberikan pertanggungjawaban karena belum di sepakatinya pihak ketiga yang netral untuk melakukan perhitungan tentang jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan Australasia kepada korban pencemaran di Pulau Timor (AS, 2011).

*Executive Vice President* PTTEP Group Leuchai Wongsirasawad menyatakan jika pihaknya bersedia melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Indonesia jika sudah disepakatinya pihak ketiga untuk melakukan perhitungan mengenai jumlah yang harus dibayar oleh pihaknya. (AS, 2011) Kendala lainnya adalah Pemerintah Thailand juga menyatakan kepada pihak PTTEP Australasia jika proses negosiasi kesepakatan yang dilakukan oleh Indonesia jangan sampai mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Thailand. Hal tersebut membuat kesepakatan antara Indonesia dengan pihak PTTEP Australasia tertunda karena proses negosiasi harus berlangsung dengan memperhatikan hubungan kedua negara agar tidak terjadi ketegangan hubungan (AS, 2011).

Setelah mengalami beberapa kali penundaan, kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan pihak PTTEP Australasia mulai menemukan jalan terang setelah pihak Australasia memverifikasi klaim dari pemerintah Indonesia. Pihak PTTEP Australasia akan memberikan CSR sebesar 1-3 juta Dollar Amerika Serikat, jumlah tersebut lebih sedikit dari tuntutan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia sebesar 5 juta Dollar Amerika Serikat. Selain memberikan CSR, pihak PTTEP Australasia juga akan menyediakan *Bank Guarantee* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Indonesia akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh minyak Montara (Kemenhub, 2011).

Bersedianya pihak Australasia untuk melakukan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Indonesia terkait pencemaran laut kilang minyak Montara tersebut membuat kerugian yang dialami rakyat Pulau Timor menjadi berkurang dan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, PTTEP Australasia melakukan kerjasama dengan

badan non-profit dari Indonesia, Dompet Dhuafa untuk memberika CSR sebesar 42 milyar Rupiah untuk bidang pendidikan dan kesehatan bagi penduduk Indonesia. Pada bidang pendidikan CSR digunakan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar yang kurang mampu untuk masuk perguruan tinggi, anggaran yang dikeluarkan untuk beasiswa tersebut sebesar 5 miliar rupiah selama 2 periode. Sedangkan dalam bidang kesehatan CSR digunakan untuk membangun dan menyediakan sarana kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia, anggaran yang digunakan sebesar 36 miliar Rupiah (Sigit, 2014).

## **PENUTUP**

Hubungan antara Indonesia dan Australia tidak selamanya berjalan dengan baik. Sering kali hubungan kedua negara terlihat baik dan stabil, namun terkadang hubungan antara Indonesia dan Australia dalam kondisi tidak stabil. Penyebab dari tidak stabilnya hubungan di karenakan adanya peristiwa antara Indonesia dan Australia yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Beberapa peristiwa sempat membuat hubungan antara Indonesia dan Australia tidak stabil atau menegang. Salah satu peristiwa yang membuat hubungan antara Indonesia dan Australia menegang adalah pencemaran laut kilang minyak Montara.

Peristiwa pencemaran laut tersebut membuat hubungan kedua negara menjadi tegang karena Indonesia mengalami kerugian dari peristiwa tersebut. Adanya kerugian dari peristiwa tersebut membuat Indonesia berusaha untuk meminta pertanggungjawaban kepada Australia. Sebenarnya Indonesia bisa meminta pertanggungjawaban kepada Australia berdasarkan *Memoremum of Understanding* 1996. Ada tiga paragraf dalam MoU 1996 tersebut yang tidak dilaksanakan oleh Australia untuk merespon pencemaran kilang minyak Montara.

Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menggunakan MoU 1996 tersebut untuk meminta pertanggungjawaban kepada Australia. Keputusan dari Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk kompromi yang dilakukan oleh Indonesia. Kompromi dilakukan oleh Indonesia karena kedua negara memiliki hubungan saling membutuhkan, sehingga apabila terjadi sebuah ketegangan tindakan kompromi perlu dilakukan agar ketegangan dapat mereda dengan cepat.

Hubungan saling membutuhkan antara Indonesia dan Australia membuat kedua negara berusaha untuk menjaga kestabilan hubungan. Kestabilan hubungan perlu dijaga agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Kedua negara menjalin kerjasama di berbagai bidang strategis seperti politik, perdagangan, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, sehingga untuk menjaga agar kerjasama tersebut dapat berjalan lancar ketika terjadi ketegangan maka perlu dilakukannya kompromi.

## **Referensi**

- Antara News. (2015, Oktober 19). Bengkulu Antara News. Retrieved from Antara News Website: <http://bengkulu.antaranews.com/berita/33973/yptb-indonesia-australia-saling-membutuhkan>
- Arly S. (2013). *Penyelesaian Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- AS, S. (2011, September 2011). *The Indonesian Mining Magazine Tambang*. Retrieved from [Arsip.tambang.co.id: http://arsip.tambang.co.id/print.php?category=18&newsnr=4484](http://arsip.tambang.co.id/print.php?category=18&newsnr=4484)
- Brann, F. J. (2014, July 14). *Nelayan Indonesia Tuntut Penyelidikan Kasus Montara*. Retrieved from <http://www.radioaustralia.net.au/>

- <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-07-15/nelayan-indonesia-tuntut-penyelidikan-kasus-montara/1343319>
- Departemen Sumberdaya, Energi dan Pariwisata Australia. (2011). Final Governments Response To The Report of The Montara Commission of Inquiry. Final Governments Response.
- Dian. (2011, September 16). Info Publik. Retrieved from Infopublik.id website: <http://infopublik.id/read/7169/pemerintah-australia-berikan-dukungan-untuk-indonesia-dalam-ganti-rugi-kasus-montara.html>
- Hakim, M. F. (2010). Perjanjian Keamanan Pendahuluan. 6.
- Indah, R. S. (2009). Pencarian Suaka Politik Oleh 43 Warga Papua ke Australia Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi.
- Jackson, Robert and George Sorensen. (2013). Pengantar Studi Hubungan Internasional( Edisi Kelima).Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemenuh. (2010, Juli 28). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia - MENHUB : GANTI RUGI PENCEMARAN LAUT TIMOR HARUS SEGERA DIBERIKAN. Retrieved from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <http://dephub.go.id/welcome/readPost/menhub-ganti-rugi-pencemaran-laut-timor-harus-segera-diberikan-2537/>
- Kemenuh. (2010, Juli 28). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia - Menteri Perhubungan: Ganti Rugi Pencemaran Laut Timor Harus Segera Diberikan. Retrieved from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Website: <http://dephub.go.id/welcome/readPost/menhub-ganti-rugi-pencemaran-laut-timor-harus-segera-diberikan-2537/>
- Kemenuh. (2011, March 11). kementerian Perhubungan Indonesia. Retrieved from Dephub.go.id: <http://dephub.go.id/welcome/readPost/lima-juta-dollar-sebagai-dana-csr-atas-pencemaran-laut-timor-4020>
- Kementerian Luar Negeri. (2011). Buku Diplomasi Indonesia 2011. 41-45.
- Koranopini. (2015, August 30). Australia minta PTTEP tuntaskan pencemaran Laut Timor. Retrieved from Koranopini website: <http://koranopini.com/blog/australia-minta-pttep-tuntaskan-pencemaran-laut-timor>
- Mason, C. (2010). Submission by the West Timor Care Foundation, Kupang (West Timor), Republic of Indonesia, to the Draft Government Response to the Report of the Montara Commision Inquiry. 7.
- Prabaningtyas, R. F. (2013). INDONESIA-AUSTRALIA: menguji persahabatan di tengah konflik penyadapan. Commentaries Vol.20 Issue 1, 1-2.
- Roberts, G. (2014, September 30). Montara oil spill: Indonesia requests Australia's cooperation on resolving dispute over impact on coastal communities. Retrieved from ABC News: <http://www.abc.net.au/news/2014-09-29/indonesia-pleads-for-australias-cooperation-on-montara-oil-spill/5777840>
- Sigit, A. (2014, July 05). Krjogja. Retrieved from Krjogja.com website: [http://krjogja.com/web/news/read/222017/PTTEP\\_dan\\_Dompot\\_Dhuafa\\_Jalin\\_Kerja\\_Sama\\_Program\\_CSR](http://krjogja.com/web/news/read/222017/PTTEP_dan_Dompot_Dhuafa_Jalin_Kerja_Sama_Program_CSR)
- Suara Merdeka. (2006, March 25). Suara Merdeka. Retrieved from Suaramerdeka.com website: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0603/25/nas01.htm>
- Sumanto, A. (2013). Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lintas Batas Akibat Kebocoran Kilang Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum 1982. 7.
- Topsfield, J. (2015, Oktober 17). The Sidney Morning Herald. Retrieved from The Sidney Morning Herald World: <http://www.smh.com.au/world/we-cant-afford-to-have-bad-relations-with-australia-indonesian-foreign-minister-20151015-gkale9.html>

- Tri M. (2013). Penyelesaian atas Pencemaran Laut Akibat Meledaknya Sumur Minyak Montara Milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) Di Blok Atlas Barat Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional. Skripsi. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Waluyo, A. (2013, December 05). voaindonesia. Retrieved from voaindonesia.com website: <http://www.voaindonesia.com/content/menlu-australia-nyatakan-penyesalan-atas-kasus-penyadapan/1804054.html>